

**Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif
oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura
(Studi Kasus Global Wakaf Corporation dan Warees
Investment Pte.Ltd)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Siti Naurah Nazhifah Resty

NIM. 15110803

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1440 H/ 2019 M

**Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif
oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura
(Studi Kasus Global Wakaf Corporation dan Warees
Investment Pte.Ltd)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Siti Naurah Nazhifah Resty

NIM. 15110803

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, MA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM


INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1440 H/ 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "*Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Waqf Business Entity di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte. Ltd Singapura)*" yang disusun oleh Siti Naurah Nazhifah Resty, Nomor Induk Mahasiswa: 15110803 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Dzulhijjah 1440 H
14 Agustus 2019
Pembimbing,



Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Waqf Business Entity di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte. Ltd)*" oleh Siti Naurah Nazhifah Resty, Nomor Induk Mahasiswa: 15110803 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Jakarta, 15 Agustus 2019
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA

Penguji I,


Indra Marzuki Lc, MA

Penguji II,


Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, MA, MCHC

Pembimbing,


Dr. Hendra Kholid, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Naurah Nazhifah Resty

NIM : 15110803

Tempat Tanggal Lahir : Bima, 18 Maret 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Waqf Business Entity di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus PT Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte.Ltd Singapura)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 13 Dzulhijjah 1440 H

14 Agustus 2019



Siti Naurah Nazhifah Resty

MOTTO

“If you can dream it. You can do it”

“Make it happen Naw! Shock everyone!”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik serta karuniaNya sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Waqf Business Entity di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus PT Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte. Ltd Singapura)*”. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyyah menuju pada peradaban moderen, pemimpin yang amanah, suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada pengikutnya.

Alhamdulillah Rabbil’alamin tiada henti penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena berkat kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun terdapat banyak kendala dan rintangan yang penulis hadapi, dan akhirnya karya yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan untuk kesempurnaan karya selanjutnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan tentunya tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.

2. Dekan fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA,. Terimakasih atas motivasi, saran, dan masukannya untuk penulis.
3. Kaprodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Ibu Dra. Nur Izzah, MA, dan Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Rahmatul Fadil, MA. Terimakasih atas motivasi, saran, dan masukannya untuk penulis.
4. Pembimbing skripsi, Bapak Dr. Hendra Kholid, MA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengoreksi, mengarahkan, dan menjelaskan secara rinci serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta, yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di kampus tercinta.
6. Kedua orang tua penulis, Ibu Dra. Tety Wirdaningsih Iriany, dan Ayah Drs. Juremis. Seluruh hormat, cinta, dan kata syukur yang tidak terhingga atas segala dukungan, doa, dan air mata yang telah ibunda dan ayahanda curahkan demi kesuksesan ananda.
7. Kakak dan adik-adikku, M. Rizky Ana Matupa, Luluk Il Maknun, Ulil Albab, M.Salsabil O.K, dan Qonitatun Hafidzoh atas segala do'a dan support yang diberikan.
8. Bupati Kabupaten Bima, Ibu Hj. Dinda Damayanti Putri, yang telah memberikan dukungan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sesungguhnya hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan
9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima yang telah memberikan dukungan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sesungguhnya hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan.
10. PT Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte. Ltd Singapura yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.


Semoga dunia perwakafan dunia semakin berkembang dan jaya dengan hadirnya perusahaan wakaf ini.

11. Rekan-rekan di PT Global Wakaf Corporation, khususnya Pak Yuri, Pak Pungki, Pak Supri, Mbak Zantun, Mbak Lisa, Mbak Kiki, Mbak Asma, Mas Heldi. Terimakasih atas segala support dan dukungan selama penulisan ini. Sesungguhnya hanya Allah sebaik-baiknya pemberi balasan.
12. Sahabat-sahabatku, ‘Bidadari Surga’. Amrina Rosyada, Himmatul Izza, Farah Kusuma dhanaya, Lia Husnul khotimah, Masdini Hanifah, Nahdiah, dan Siti Rokmah. Tiada kata yang menggambarkan betapa penulis bersyukur memiliki kalian.
13. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf. Febriani Eka Maulida, Mufidatul Ummah, Rif’atul Masruroh, Rina Nur Izzatin, dan Siti Sahara Siregar. Terimakasih atas waktu yang kita habiskan bersama selama berjuang demi jurusan ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan di BKKBM IIQ Jakarta. Atas segala support dan kebersamaan yang kita habiskan selama mengabdikan untuk kampus tercinta.
15. Seluruh pihak yang membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Terakhir, terimakasih kepada setiap moment berharga di sepanjang jalan TB Simatupang – Lebak bulus yang ku amati di balik jendela Transjakarta, pada setiap helaan nafas berat yang menguatkan bahwa *“aku pasti bisa melalui semua ini”*.

Terimakasih tiada terhingga, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan berlipat ganda dan dimudahkan segala perkara serta dilancarkan rezeki, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf, karena penulisan skripsi ini amatlah jauh dari kesempurnaan. Tentu ada banyak kesalahan dalam penulisan ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta, 13 Dzulhijjah 1440 H
14 Agustus 2019 M



Penulis

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yang tiada hentinya berdoa dan berjuang tanpa putus selama mengawal perjuangan penulis.

Untuk ibu Dra. Tety Wirdaningsih Iriani, sosok hebat penuh kasih, pemilik hati terlapang, senyuman terindah, dan pelukan terhangat. Semoga setiap tetes air mata yang jatuh dari matamu menjadi surga untukmu di hari akhir nanti. Semoga aku anak perempuanmu, dapat sehebat dan setegar dirimu.

Untuk ayah Drs. Juremis, sosok hebat pemilik bahu terlapang, tulang punggung terkuat, dan pelindung terkokoh. Meski tak pandai bicara, namun ku tau dalam diammu menyimpan sejuta doa dan harapan untuk anak perempuanmu. Semoga setiap peluh keringatmu yang jatuh saat mencari nafkah menjadi surga untukmu di hari akhir nanti. Semoga aku dapat dicintai seperti kau mencintai ibuku.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Teknik Dan Sistematika Penulisan.....	14
BAB II WAKAF PRODUKTIF DAN HUKUM WAQF	
BUSINESS ENTITY	18
A. Wakaf Produktif	18
1. Pengertian Wakaf.....	18
2. Dasar Hukum Wakaf.....	22
3. Undang-Undang	29
4. Wakaf Produktif.....	32
5. Manfaat Wakaf Produktif	35
6. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Negara-Negara Muslim	37
B. Waqf Business Entity	43
1. Pengertian Business	43
2. Pengertian Entity.....	44
3. Pengertian Waqf Business Entity.....	45

4. Legalitas Business Entity Di Indonesia Dan Singapura	46
C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif	49
1. Pengertian Manajemen Secara Umum	49
2. Manajemen Dalam Perspektif Ekonomi Islam	51
3. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif	53

BAB III PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH

WAQF BUSINESS ENTITY 62

A. Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Global Wakaf Corporation	62
1. Sejarah Dan Perkembangan Global Wakaf Corporation Indonesia	62
2. Visi Dan Misi Global Wakaf Corporation	64
3. Legalitas Global Wakaf Corporation	64
4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Global Wakaf Corporation	65
5. Pendistribusian Dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Wakaf Oleh Global Wakaf Corporation	76
6. Anak Perusahaan Global Wakaf Corporation	77
7. Tahapan Berwakaf Di Global Wakaf Corporation	78
8. Struktur Organisasi Global Wakaf Corporation	82
B. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Warees Investment Pte Ltd Singapura	82
1. Sejarah Dan Perkembangan Warees Investment Pte Ltd Singapura	82
2. Visi Dan Misi Warees Investment Pte Ltd Singapura	86
3. Legalitas Warees Investment Pte Ltd Singapura	87
4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Warees Investment Pte Ltd Singapura	89
5. Pendistribusian Dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Wakaf Oleh Warees Investment Pte Ltd Singapura	93
6. Anak Perusahaan Warees Investment Pte Ltd Singapura	94
7. Struktur Organisasi Warees Investment Pte Ltd Singapura	96

BAB IV MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	
OLEH WAQF BUSINESS ENTITY DI INDONESIA	
DAN SINGAPURA	99
A. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Waqf Business Entity Di Indonesia Dan Singapura	99
1. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Global Wakaf Corporation Indonesia	99
2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Warees Investment Pte Ltd Singapura.....	112
3. Perbedaan Dan Persamaan Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte Ltd.....	126
B. Legalitas Global Wakaf Corporation Indonesia Dan Warees Investment Pte Ltd Singapura	128
C. Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Global Wakaf Corporation Dan Warees Investment Pte Ltd Singapura Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Muslim Indonesia Dan Singapura	129
1. Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Global Wakaf Corporation	131
2. Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Warees Investment Pte Ltd Singapura.....	133
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	144

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: zy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	أَي: ai
Kasrah : i	ي: î	أُ: au
Dhammah : u	و: û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* dengan bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : *al-Baqarah*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلُ : *ar-Rajul*

السَّيِّدَةُ : *asy-Sayyidah*

الدَّارِمِي : *ad-Dârimī*

الشَّمْسُ : *asy-Syams*

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (َ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّنَّا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâ billâhî</i>
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ	: <i>Âmannâ as-Sufahâ 'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-Ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>Wa ar-rukka 'i</i>

d. *Ta Marbutha*(ة)

Ta Marbutha(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفْئِدَةِ	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	: <i>al-Jâmi 'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *Ta Marbutha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	: <i>Âmilatun Nâshibah</i>
الْآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Siti Naurah Nazhifah Resty, 15110803, Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte.Ltd Singapura). Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1440 H/2019 M.

Pengelolaan Wakaf oleh *Waqf Business Entity* adalah sebuah terobosan baru dalam dunia perwakafan modern, di mana pengelolaan wakaf dilakukan oleh korporasi bisnis yang didirikan secara khusus dengan tujuan mengembangkan wakaf secara produktif agar kemanfaatannya dapat bernilai secara ekonomi dan berlangsung secara terus menerus.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Global Wakaf Corporation (GWC) , yang bertempat di Menara 165 Office Tower lantai 9 di Jalan TB.Simatupang Cilandak Jakarta Selatan Indonesia dan Warees Investment Pte.Ltd Singapura, yang bertempat di Beach Road Singapura. Data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari Staff Ahli Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte Ltd Singapore, dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte.Ltd memiliki strategi yang jauh berbeda dalam mengembangkan wakaf. Global Wakaf Corporation di Indonesia melakukan pengelolaan wakaf yang berfokus pada penuntasan masalah kemiskinan dan bencana kemanusiaan dalam bentuk pengembangan wakaf di bidang ritel, properti, pangan, dan ternak. Sedangkan Warees Investment Pte.Ltd di Singapura melakukan pengembangan wakaf dengan berbagai skema revitalisasi wakaf di bidang *real estate*, baik dalam bentuk perhotelan, apartment, pertokoan, maupun perumahan mewah. *Kedua*, sebagai sebuah korporasi bisnis, kedua perusahaan ini berdiri diatas legalitas resmi dan sudah terdaftar sebagai korporasi yang legal dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. *Ketiga* sebagai korporasi wakaf, kedua korporasi ini secara nyata telah memberikan dampak positif dari pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di kedua negara dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Kata kunci :Wakaf, Wakaf Produktif, Korporasi Wakaf, Bisnis Wakaf, Real Estate Wakaf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu *al-‘ibadah al-amaliyah*. Tidak seperti zakat, infaq, dan sedekah, keberadaan wakaf sebagai *al-‘ibadah al-amaliyah* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an. Penggalan hukum wakaf dilakukan oleh para ulama dengan mengkaji pesan-pesan implisit dalam Al-Qur’an dan bersandar pada teks-teks hadis Rasulullah SAW. Teks-teks hadis terkait hukum wakaf merupakan hukum ijmal dan umum. Adapun rincian hukum wakaf sebagaimana terdapat dalam kajian fikih semuanya merupakan hasil ijtihad. Dengan posisi hukum wakaf yang tidak dijelaskan setegas zakat, sedekah dan infaq. Pembahasan dan pengkajian mengenai wakaf terus dilakukan hingga saat ini.¹

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, dimana wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dalam mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk

¹ Hasbulah Hilmi,” *Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf*”, 2015, h.124

membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat atau barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang.

Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.²

Pengelolaan wakaf ini, saat ini berada di bawah Badan Wakaf Indonesia dan nazhir wakaf yang ditunjuk oleh badan wakaf Indonesia. BWI hadir sebagai regulator yang bertindak sebagai badan yang mengatur dan mengawasi aset-aset wakaf yang berada di bawah pengelolaan nazhir wakaf. Jumlah nazhir wakaf saat ini adalah sebanyak 20 lembaga wakaf,

² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang Bab IV pasal 9

baik yang dikelola oleh masyarakat melalui badan hukum, ataupun badan wakaf yang dibentuk oleh para akademisi di lingkungan kampus. Namun hanya satu nashir wakaf di Indonesia yang berbentuk perusahaan yang bergerak di bidang bisnis wakaf. Perusahaan tersebut adalah Global Wakaf Corporation (GWC). GWC yaitu suatu entitas bisnis yang dipercaya untuk mengelola aset wakaf produktif yang sepenuhnya yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yayasan Global Wakaf (GW), dan Yayasan Global Qurban (GQ) yang seluruhnya tergabung di dalam Yayasan Global Islamic Philanthropy (GIP).

Di bawah Yayasan Global Wakaf, GWC banyak melakukan inovasi-inovasi dan terobosan baru dalam dunia perwakafan. Inovasi tersebut diantaranya adalah Lumbung Pangan Wakaf (LPW), Lumbung Ternak Wakaf (LTW), Warung Wakaf, Ritel Wakaf, Warkaf Mobile, Sumur Wakaf, dan lainnya. Bersinergi dengan PT Hydro Perdana Retailindo (HPR), GWC telah mengelola lebih dari 100 outlet ritel wakaf yang tersebar di 6 provinsi Indonesia, yaitu DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB. Sedangkan untuk warung wakaf GWC telah mengelola lebih dari 1.300 outlet yang tersebar di 9 provinsi, yaitu DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, DIY, Sumut, Sumsel, dan Sulteng.³

Bukan hanya di bidang ritel dan warung, GWC telah menjalin kemitraan dengan petani Indonesia untuk mengembangkan Lumbung Pangan Wakaf (LPW) dengan program utama program peningkatan kesejahteraan petani melalui sistem agribisnis berbasis wakaf menuju kedaulatan pangan nasional. Saat ini petani di bawah binaan GWC berjumlah 4.646 petani yang bermitra baik dalam program penyediaan lahan pertanian, pabrik pengolahan padi dan jagung (*Huller dan Driyer*), pembelian hasil pertanian, budidaya pertanian, atau lembaga keswadayaan

³ Dikutip dari data resmi penyebaran ritel wakaf dan warung wakaf PT GWC.

wakaf desa. Bukan hanya petani, GWC juga telah menjalin kemitraan dengan peternak Indonesia dalam program Lumbung Ternak Wakaf (LTW). saat ini peternak binaan GWC berjumlah 192 orang dengan total ternak mencapai 15.000 ternak dalam program penyediaan hewan kurban yang terdiri atas domba, kambing, sapi anakan, dan sapi perah.⁴

Meskipun baru didirikan pada tahun 2018, GWC telah menunjukkan taringnya dengan menjadi salah satu perusahaan wakaf yang inovatif dan menyumbangkan hasil pengelolaan wakaf yang bernilai ekonomi tinggi dengan total keseluruhan aset wakaf yang berjumlah lebih dari Rp. 30.000.000.000,- dan membuktikan pada dunia bahwa wakaf dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas, menghasilkan pengelolaan wakaf yang bernilai ekonomi tinggi, dan mematahkan paradigma bahwa philanthropy Islam hanya berfokus pada kebutuhan ibadah semata.⁵

Jika GWC berfokus mengelola wakaf yang berkaitan dengan kesediaan pangan, maka negara tetangga kita singapura juga melakukan inovasi besar-besaran terhadap pengelolaan wakaf. Namun langkah yang ditempuh singapura adalah pengelolaan wakaf dalam bentuk pengembangan wakaf properti menjadi lahan bisnis potensial bernilai jutaan dolar. Singapura berhasil mengelola 156 aset wakaf, total yang sangat tidak seberapa jika dibandingkan dengan aset wakaf yang dimiliki Indonesia. Namun dibawah manajemen yang profesional dan modern, dimana pengelolaan wakaf berada dibawah kendali Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Warees Investment Pte Ltd sebagai anak perusahaan MUIS yang bertanggung jawab atas tata kelola wakaf. melakukan inovasi besar-besaran dalam mengembangkan aset wakaf, khususnya dalam bidang investasi wakaf properti.⁶ Pada tahun 2002 salah

⁴ Dikutip dari slide persentasi resmi PT GWC

⁵ Dikutip dari data resmi nilai keseluruhan asset PT GWC

⁶ <https://www.warees.sg>, di akses tanggal 02 Januari 2019 Pukul 21.40 WIB

satu keberhasilan MUIS⁷ dalam mengelola aset wakaf yaitu menerbitkan S\$ 25 juta sukuk musyarakah untuk membeli sebuah bangunan di 11 beach road dan mengeluarkan S\$ 35 juta sukuk untuk pembangunan kompleks komersial. Sedangkan total aset yang dimiliki Singapura sebesar S\$769.000.000 atau setara dengan Rp. 7.976.345.839.700, dan rata-rata pendapatan setiap tahunnya yang dapat disalurkan sebesar S\$98.900.000 atau sebanding dengan Rp.951.813.600.000.⁸ Adapun dananya di salurkan untuk kemaslahatan umat dan dimanfaatkan untuk sektor-sektor strategis. Hingga dari total 156 aset wakaf tersebut, 15 aset diantaranya di investasikan di bidang properti yang terdiri atas gedung pertokoan, apartemen, pemukiman mewah, dan gedung perkantoran.⁹

Berdasarkan data dari Kementerian Agama mengatakan bahwa 4,3 miliar meter persegi tanah wakaf yang tercatat per Maret 2017 dan sekitar 90% tanah wakaf tersebut tidaklah produktif secara ekonomi.¹⁰ Meski menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan total aset wakaf yang luar biasa, namun sebagian aset ini justru tidak banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Berbeda dengan negara tetangga kita Singapura, Meski persentase populasi penduduk muslim di Singapura tercatat tidak lebih dari 10%¹¹ dan dikenal sebagai negara sekuler, namun dari segi pengelolaan wakaf, Singapura menjadi salah satu negara terbaik di dunia yang mampu memberdayakan wakaf secara produktif. bahkan menjadi proyek percontohan pengelolaan wakaf di seluruh dunia. Di bawah MUIS, Warees Investment Pte. Ltd menjadi satu-satunya korporasi wakaf di dunia yang lahir dari sebuah negara sekuler.

⁷ <https://www.muis.gov.sg/Media/Annual-Reports> di akses tanggal 02 Januari 2019 Pukul 21.40 WIB

⁸ Total aset terbaru Berdasarkan data dari Warees Investment Pte.Ltd Pada Tahun 2018, Dapat diakses di <https://www.warees.sg> diakses tanggal 02 Januari 2019 Pukul 21.42 WIB

⁹ Zaki Halim Mubarak, “*Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura*”, 2014, H.1

¹⁰ <https://siwak.kemenag.go.id> diakses tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 19.56 WIB

¹¹ <https://www.singsat.gov.sg> diakses tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 20.02 WIB

Dengan hadirnya Global Wakaf Corporation, diharapkan dapat mematahkan stigma yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa perkembangan wakaf di Indonesia hanya berjalan di tempat dan tertinggal jauh dari negara- negara Islam lainnya.

Kedua korporasi ini menjadi babak baru dalam perkembangan wakaf dunia. Wakaf telah memasuki era modernitas, dimana wakaf bukan hanya berbentuk lembaga sosial seperti yayasan dan lainnya, melainkan telah berbentuk entitas bisnis yang mengkhususkan dirinya untuk mengelola bisnis yang dananya berasal dari wakaf.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis merasa penting untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura (Studi kasus Global Wakaf Corporation Indonesia dan Wares Investment Pte.Ltd. Singapore)”

B. Identifikasi, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pengelolaan wakaf produktif menggunakan instrumen investasi
- b. Pengaruh peraturan pemerintah dalam pengembangan aset wakaf.
- c. Kriteria dan standar kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi nazhir yang profesional.
- d. Pengaruh kompetensi nazhir dalam mengembangkan aset wakaf.
- e. Pandangan wakaf berbasis entitas bisnis.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas. Maka peneliti memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya pada konsep pengelolaan wakaf produktif oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura.

Oleh karena itu, maka rumusan masalah yang di ambil adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana legalitas *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura?
3. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf produktif di bawah *Waqf Business Entity* terhadap kesejahteraan umat Islam di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi *nazhir* pengembangan aset wakaf.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam sistem perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Indonesia.
- 2) Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia dan Singapura serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat
Dapat menambah wawasan tentang pengelolaan wakaf produktif dan dapat menjadi referensi yang terpercaya.
- 2) Bagi lembaga wakaf
Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengembangan sistem wakaf produktif di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana tujuan dari tinjauan pustaka ini berisi tentang kajian yang sejalan dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti. Jadi tinjauan pustaka ini diambil dari beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema "Studi Komparatif: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif oleh *Waqf Business Entity* di Indonesia dan Singapura".

1. Skripsi yang disusun oleh Zaki Halim Mubarak Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Strategi Pengelolaan Wakaf Real Estate di Singapura dan Upaya Penerapannya di Indonesia" pada tahun 2014

Dalam Skripsi yang disusun oleh Zaki Halim Mubarak, menjelaskan tentang manajemen Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dalam mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf sehingga dapat bernilai secara ekonomi, dan berkontribusi bagi masyarakat muslim melayu yang berada di Singapura, serta konsep-konsep mengenai pengelolaan wakaf di Singapura yang dapat di contoh dan diimplementasikan di Indonesia.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Zaki Halim Mubarak berfokus pada konsep MUIS secara umum dalam mengembangkan aset wakaf agar bernilai ekonomi tinggi. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf properti yang dilakukan oleh anak perusahaan MUIS yaitu Warees Investment Pte, Ltd.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada konsep pengelolaan wakaf di Singapura.

2. Skripsi yang disusun oleh Riana Safitri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ Kontribusi MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura) terhadap Muslim Singapura (Tahun 1968-2005) “ pada tahun 2014.

Dalam skripsi yang disusun oleh Riana Safitri, menjelaskan tentang peran MUIS dalam mengurus kebutuhan masyarakat muslim Singapura di bidang zakat, wakaf, pengelolaan masjid, fatwa, serta mengubah *images* muslim Singapura yang awalnya buruk dalam menjalankan nilai-nilai Islam, menjadi citra muslim yang toleran dan bersahabat.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Riana Safitri berfokus pada peran MUIS secara umum dalam mengurus kebutuhan masyarakat muslim

singapura di bidang ZISWAF. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf properti yang dilakukan oleh anak perusahaan MUIS yaitu Warees Investment Pte, Ltd.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peran regulator wakaf di Singapura dalam mengelola aset wakaf di Singapura.

3. Jurnal yang disusun oleh Alauddin Koto dan Alan Saputra yang berjudul “ Wakaf di Negeri Sekuler (kasus Singapura dan Thailand)” pada tahun 2016.

Dalam jurnal ini berisikan tentang manajemen wakaf di Thailand yang belum terintegrasikan dengan baik dan hasil pengelolaan wakaf di Singapura yang tidak hanya memberi kontribusi pada negaranya melainkan juga negara Asia lainnya seperti Indonesia, India, Yaman, dan Arab Saudi.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Alauddin Koto dan Alan Saputra berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf secara umum yang dilakukan oleh Singapura dan Thailand. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf property yang dilakukan oleh anak perusahaan MUIS yaitu Warees Investment Pte, Ltd.

4. Jurnal yang disusun oleh Fahrurroji dan Jaenal Arifin Universitas Indraparsta PGRI Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus yang berjudul “ Pengembangan Harta Wakaf di Singapura” pada tahun 2015.

Dalam jurnal ini berisikan tentang kunci pengembangan wakaf produktif di Singapura yang menggunakan metode *istibdal* untuk mengembangkan harta wakaf.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Fahrurroji dan Zaenal berfokus hanya

pada metode *istibdal* yang dilakukan Singapura dalam melakukan pengembangan harta wakaf. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf properti yang dilakukan oleh anak perusahaan MUIS yaitu Warees Investment Pte, Ltd.

5. Jurnal yang disusun oleh Suhairi Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung yang berjudul “Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura” pada tahun 2015. Dalam jurnal ini menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, baik perencanaan, pengarahan, dan implementasi, serta pengawasan dan pengendalian yang menjadi kunci keberhasilan Singapura dalam meningkatkan nilai aset wakaf.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Suhairi berfokus Kunci keberhasilan Singapura dalam hal pengembangan wakaf produktif. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf properti yang dilakukan oleh anak perusahaan MUIS yaitu Warees Investment Pte, Ltd.

6. Jurnal yang disusun oleh Akhmad Sirojudin Munir dalam Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 yang berjudul “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif” pada tahun 2015. Dalam jurnal ini menjelaskan yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah dan nazhir (pengelola wakaf) sendiri kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan perwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif

masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Akhmad Sirojuddin Munir berfokus pada analisis terhadap alasan tidak optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh PT. Global Wakaf Corporation.

7. Jurnal yang disusun oleh Achmad Arif Budiman IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “ Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf” pada tahun 2015.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan dengan persoalan legitimasi publik. Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Achmad Arif Budiman berfokus pada akuntabilitas lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh PT. Global Wakaf Corporation.

8. Jurnal yang disusun oleh Abdurrahman Kasdi STAIN Kudus yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf” pada tahun 2015.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf dan kesungguhan

pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun Undang-undang Wakaf tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena secara organik masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-undang ini. Di samping itu juga perlu dipersiapkan SDM dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan Undang-undang ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para *nazhir* yang profesional.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Abdurrahman Kasdi berfokus pada peran pemerintah dalam regulasi perundang-undangan wakaf. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh PT. Global Wakaf Corporation.

9. Jurnal yang disusun oleh M. Nur Rianto Al Arif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” pada tahun 2015.

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang efek ganda dari pengelolaan wakaf uang, dan betapa besar pengaruh wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, M. Nur Rianto berfokus pada peran wakaf uang dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus hanya pada model pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh PT. Global Wakaf Corporation.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview* di lembaga atau individu terkait. Dalam hal ini adalah Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte.Ltd.

b. Data Sekunder

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2013, h.2

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi dari lembaga terkait, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca literature-literatur yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan masalah pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan Singapura.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian langsung dengan terjun kelapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
 - 1) Dokumentasi, yaitu penyelidikan dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh data, seperti berkas-berkas, arsip, internet, majalah, dan lain-lain.
 - 2) Wawancara, yaitu meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁴ pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tanya jawab yang ditujukan kepada pihak PT Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte, Ltd Singapura, Direktorat Pemberdayaan Wakaf kementrian Agama RI, dan Badan Wakaf Indonesia.
 - 3) Observasi, merupakan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.dalam hal ini proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui strategi

¹³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 2006), h.30

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1981), h.162

pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PT Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte, Ltd Singapura.

4. Metode Analisis data

Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2017.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang diadakannya penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta teknik dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Bab ini membahas tinjauan secara umum mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, manfaat dan tujuan wakaf, serta manajemen pengelolaan wakaf produktif.

BAB III : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH PT GLOBAL WAKAF CORPORATION INDONESIA DAN WAREES INVESTMENT PTE.LTD SINGAPURA

¹⁵ Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Grafindo Persada, 1998), h.18

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia dan Singapura, kedudukan dan peran PT Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte, Ltd terhadap pengelolaan wakaf, struktur organisasi, visi dan misi PT GWC dan Warees Investment Pte, Ltd, pendistribusian dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dan Singapura.

BAB IV : MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH WAQF BUSINESS ENTITY DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Bab ini menjabarkan tentang strategi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PT Global Wakaf Corporation dan Warees Investment Pte, Ltd, dampak pemanfaatan wakaf bagi muslim Indonesia dan Singapura, dan analisa mengenai penerapan model wakaf di Indonesia dan Singapura.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kontribusi pemikiran dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte.Ltd Singapura masing-masing memiliki konsep yang berbeda dalam mengembangkan wakaf produktif. Global Wakaf Corporation berfokus pada pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang dengan produk wakaf di bidang ternak, pangan, retail, warung, properti, dan surat berharga. Sedangkan Warees Investment Pte.Ltd berfokus pada pengelolaan wakaf di bidang pengembangan *real estate* dengan konsep revitalisasi wakaf dan penerbitan *sukuk musyarakah*. Namun kesamaan dua korporasi yaitu, setiap produk atau proyek wakaf yang dikeluarkan, dikelola oleh anak perusahaan yang berbeda
2. Sebagai sebuah korporasi, Global Wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte.Ltd Singapura masing-masing berdiri diatas legalitas yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara. Global Wakaf Corporation di lindungi oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan Warees Investment Pte.Ltd dilindungi oleh Companies ACT 50 Chapter XII. Dalam kedua undang-undang ini menyatakan bahwa segala aktifitas yang di lakukan oleh kedua korporasi bisnis memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan korporasi bisnis lainnya. Poin yang membedakan adalah, kedua korporasi ini tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan dimiliki oleh umat Islam. Serta seluruh keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha yang dilakukan, tidak menjadi milik perusahaan atau menambah harta pihak tertentu, tetapi menjadi milik umat.

3. Baik Global Wakaf Corporation Indonesia maupun Warees Investment Pte.Ltd Singapura telah terbukti secara nyata memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Islam Indonesia maupun Singapura. Seluruh hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan dengan jujur dan professional di distribusikan kepada penerima manfaat, baik dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas umum, santunan, bantuan operasional rumah ibadah dan korban bencana, dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan sumbang saran untuk kedua *Waqf Business Entity* yaitu Global wakaf Corporation Indonesia dan Warees Investment Pte.Ltd Singapura.

1. Saran untuk Global Wakaf Corporation Indonesia
 - a. Global Wakaf Corporation Indonesia sebaiknya lebih mensosialisasikan keberadaan Global wakaf Corporation kepada masyarakat Indonesia. Baik melalui media cetak, seminar, *talkshow*, maupun melalui media sosial. Agar masyarakat Indonesia secara umum dapat mengetahui keberadaan Global Wakaf Corporation sebagai korporasi wakaf pertama dan saat ini satu-satunya di Indonesia. Hal ini dapat menjadi ranah edukasi dan motivasi bagi masyarakat Indonesia, bahwa wakaf kini telah beranjak kearah modernitas dan tidak kalah saing dengan korporasi bisnis umum lainnya.
 - b. Global Wakaf Corporation Indonesia lebih memantapkan konsep dan strategi pengelolaan wakaf agar seluruh produk wakaf Global Wakaf Corporation semakin maju dan dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia.
2. Saran untuk Warees Investment Pte.Ltd Singapura

- a. Warees Investment Pte.Ltd Singapura dapat mempertahankan keterbukaan dan kemudahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui konsep pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Warees Investment Pte.Ltd
- b. Warees Investment Pte.Ltd Singapura dapat lebih memperkenalkan keberadaan Warees Investment Pte.Ltd sebagai korporasi wakaf yang berjalan di bidang *real estate* melalui media sosial. Agar masyarakat Internasional khususnya generasi milenial dapat lebih mengenal Warees Investment Pte.Ltd.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. cet 1. 2006.
- Bahari, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2010
- Bank Indonesia. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. 2016
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI. 2006
- Departemen Agama RI. *Proses Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI. 2006
- Departemen Agama RI. *Fiqh wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI. 2006
- Djunaidi, Achmad, Al-Asyhar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif. Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*". Jakarta: Mitra Abadi Press. 2006
- Effendy, Mochtar. *Manajemen Suatu pendekatan Berdasarkan Agama Islam*. Jakarta:PT.Bharata Karya Aksara. 1986
- Fikri, Sayyid Ali. *Al-Mu'amalatul madiyah Wal adabiyah*. Mesir:Musthofa Al-Baabi Al Halani.1938
- Fuad, M.. Nurlela, Sugiarto. Paulus. Y.E.F. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2009
- Jones, Ibrahim, Lindawaty, Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama. 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Kasdi, Abdurrahman. *Dari Wakaf Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press. 2017
- al-Khatib, Asy-Syarbini Muhammad. *Mughnil Muhtaaaj*. Mesir: Musthofa Al-Baabi Al-Halabi. 1958
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Penerjemah Masyukur A. B. Dkk Jakarta: Lentera. 1996
- Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2008
- Nadjib, Tuti A, al-Makassary, Ridwan. ed. *Wakaf. Tuhan. dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta. 2006.
- Pramono, Nindyo. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM. 2012
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa. 2006
- Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada. 1998
- Sutopo. *Administrasi Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999
- Zainuddin, Ibn Najm. *al-Bahrur Raiq* Mesir: Dar al-arabiyyah al-Kubro.t.th. Juz V.

Zuhailie, Wahbah. *Tafsir al munir fi al-Aqidah wa al-Syar'iyah wa al Manhaj* Beirut: Dar al- Fikr al-Mu'ashir. 1991

Jurnal:

Al-Majlis. *Jurnal Dirasat Islamiyah*. Volume 1. No 1. November 2013

Fahruroji, Arifin, Jaenal. “ *Pengembangan Harta Wakaf di Singapura*”.

Universitas Indraprasta Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. EQUILIBRIUM. Vol. 3. No. 1. Juni 2015

Fathoni, Khairul dan Ghozali, Muhammad. “*Analisis Konsep Produktivitas Kerja Konvensional Dalam Pandangan Islam*”. 2017

Hasanah, Uswatun. *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*. Jakarta. 2008

Hilmi, Hasbulah. ” *Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf*”. 2015

Karim, Shamsiah Bte Abdul. “ *Contemporary Shari'a Compliance Structuring for the Development and Management of Waqf Assets in Singapore*”. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. 3-2. March. 2010

Kosim, Mohammad. ” *Belajar Dari Negara Tetangga: Catatan Wisata Ilmiah Ke Singapura*”. 2015

Marzuki. “*Potensi Wakaf Produktif Menurut Ekonomi Islam*”. 2011

Mubarok, Zaki Halim. “*Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura*”. 2014

Munir, Ahmad Sirajuddin. “*Optimalisasi Perkembangan Wakaf Secara Produktif*”. 2015

Muntaqo, Firman. ‘*Problematika dan Prospek Wakaf produktif di Indonesia*’. 2015

Shinsuke, Nagaoka. “ *Revitalization of Waqf in Singapore: Regional Path Dependency of the New Horizons in Islamic Economics*”. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. March. 2016

Suwaidi, Ahmad. “*Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 2 2011.

Undang-undang:

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Companies act 50 chapter XII

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002

Internet:

<https://www.warees.sg>

<https://bwi.or.id>

www.warees.sg/wakaf-revitalisation-scheme-wrs/

www.singstat.gov.sg

<https://tumoutounews.com>

<http://sg.bdir.in/company/profile/200106347K/WAREES-INVESTMENTS-PTE-LTD>

<https://www.muis.gov.sg/wakaf/About/Administration-of-Wakaf>,

<https://katadata.co.id/berita/2018/09/24/pengembangan-perumahan-tumbuh-pesat-di-jakarta-dan-34-kota-satelit>.

<https://katadata.co.id/berita/2018/09/24/pengembangan-perumahan-tumbuh-pesat-di-jakarta-dan-34-kota-satelit>.

<https://www.badanwakafindonesia.com>

<https://kbbi.web.id/entitas>.

<http://www.wibowopajak.com/2012/06/pengertian-entitas.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/>.

[الرئيسية الصفحة - الاسلامية والمقدسات والشؤون الاوقاف وزارة - Yordania](#)
(Kementerian Urusan Islam dan Tempat-Tempat Suci).